

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Lembaga Keuangan Syariah

Kegiatan dibidang keuangan syariah pada umumnya telah berkembang di Indonesia dengan prinsip syariat islam. Usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berupa aset keuangan, kredit, dan menanamkan dananya dalam surat berharga berdasarkan syariah dan tidak menyalahi Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan sistem keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan sistem keuangan pada umumnya, hanya saja perbedaan terdapat pada prinsipnya. Prinsip sistem keuangan syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Sedangkan prinsip sistem keuangan di Indonesia menggunakan sistem moneter yang di dalamnya mencakup bank dan lembaga yang ikut menciptakan uang giral. (Sudarsono, 2014)

Lembaga keuangan syariah merupakan tempat bagi Rasulullah membangun Baitulmal untuk menyimpan kekayaan negara yang berfungsi sebagai pemasukan dan pengeluaran pembelanjaan agar terhindar dari kecurangan. Kemudian administrasi dan dewan-dewan dibentuk pada saat berkembangnya Baitulmal masa Khulafaurrasyidin. Lembaga keuangan syariah terdapat dua kategori yaitu lembaga keuangan dibidang perbankan dan lembaga keuangan dibidang non

perbankan. Contoh dari lembaga keuangan dibidang perbankan dengan prinsip syariah yaitu: Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional. Sedangkan lembaga keuangan dibidang non perbankan dengan prinsip syariah adalah Baitulmal Wa Tamwil, Gadai Syariah, Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat, dan sebagainya. (Rizal Yaya, 2014)

2. Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia yang terletak pada Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 dijelaskan sesungguhnya bank merupakan ladang suatu usaha untuk menyimpan dan menyalurkan sejumlah dana dari masyarakat dan kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan kredit yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Berhubungan dengan asas operasional bank yang berlandaskan syariah dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan sesungguhnya perbankan syariah menjalankan tugasnya berlandaskan syariat islam yang menggunakan prinsip hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar dapat membantu mengembangkan masyarakat yang membutuhkan dan tidak merasa dicurangi antara calon nasabah dan petugas bank. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang tujuan usaha bank syariah yaitu membantu membangun perkembangan nasional dalam bentuk keadilan tidak membeda-

bedakan antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Bank syariah juga membangun kebersamaan agar masyarakat sejahtera dalam kehidupan perekonomiannya. Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 membahas tentang kewajiban bank syariah dalam menjalankan manfaat dan tujuan menyimpan dana masyarakat serta menjalankan tugas untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bentuk pembiayaan kredit.

Terdapat dua macam bank, pertama yaitu: Bank Konvensional merupakan bidang usaha yang dijalankan dengan menggunakan imbalan dalam bentuk bunga dan tidak termasuk pada syariat islam. Kedua yaitu: Bank Syariah merupakan bidang usaha yang dijalankan menggunakan imbalan dalam bentuk bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian dengan penandatanganan akad yang berlandaskan syariat islam. Syariah merupakan suatu prinsip yang dipegang teguh oleh lembaga keuangan syariah dengan memiliki prinsip hukum islam yakni Al-Quran Hadits dan berdasarkan wewenang dari fatwa yang diciptakan oleh lembaga keuangan syariah. (Sudarsono, 2014)

3. Pengertian Gadai Syariah

Ar-rahn menurut bahasa yang artinya gadai yaitu bentuk perjanjian antara petugas gadai dan calon nasabah dengan menyerahkan barang berharga sebagai barang jaminan untuk mendapatkan hutang. Menurut bahasa arab gadai adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang artinya tetap,

kekal, dan jaminan. Sedangkan menurut istilah gadai merupakan pengikatan barang yang bernilai besar sebagai jaminan untuk mendapatkan dana dan barang dapat dikembalikan apabila hutang terlunasi pada saat jatuh tempo, apabila belum terlunasi pada saat jatuh tempo barang tidak dapat dikembalikan kecuali mengajukan perpanjangan kepada petugas gadai karena petugas gadai memiliki dua kali kebijakan setelah jatuh tempo. Apabila hutang dapat terlunasi kemudian hari maka barang jaminan dapat dikembalikan kepada pemiliknya. (Zainuddin Ali, 2008)

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan barang yang berharga sebagai jaminan (*marhun*) untuk mendapatkan dana pinjaman, yang kemudian hari barang akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah seluruh hutangnya terlunasi. Petugas gadai memiliki ketentuan dengan menahan barang berharga nasabah untuk memperoleh dana pinjaman karena apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo barang tersebut berhak diambil oleh petugas gadai. (Abdul Ghofur, 2011)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, mengartikan *rahn* sebagai perjanjian untuk menahan barang jaminan atas hutang yang ditanggung oleh nasabah. Adanya barang yang ditahan sebagai jaminan maka nasabah dan petugas gadai tidak ada yang merasa dicurangi, karena nasabah mendapat dana yang dibutuhkan dari petugas gadai dan petugas gadai juga menahan barang berharga milik nasabah.

Menurut Ulama Hanabillah, menjelaskan bahwa *rahn* adalah sebagai kepercayaan atas suatu benda yang dijadikan pengikat hutang untuk menggantikan dana yang dipinjamkan oleh petugas gadai. Barang jaminan dapat dimanfaatkan oleh petugas gadai apabila nasabah tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya setelah jatuh tempo.

Menurut Ulama Malikiyah, bahwa *rahn* adalah mengambil barang berharga nasabah dengan perjanjian yang telah disampaikan di awal sebagai pengikat hutang yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Perjanjian disampaikan di awal untuk memberi kepercayaan antara nasabah dan petugas gadai dalam pembiayaan *rahn*.

Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan pada pasal 1150 menyatakan bahwa gadai memiliki ketentuan antara orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang dengan tindakan menyerahkan barang berharga milik orang yang berhutang kepada yang memberi hutang sebagai jaminan atas hutang yang telah diterimanya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan atas hutang yang telah diterimanya dengan syarat dan ketentuan berlandaskan prinsip kehati-hatian yang disampaikan di awal perjanjian bahwa untuk memperoleh dana pinjaman maka harus menyerahkan barang berharganya sebagai

tanggung dengan tujuan antara orang yang hutang dan orang yang memberi hutang tidak merasa dicurangi. Kemudian barang tersebut dapat diambil kembali setelah tanggal jatuh tempo dengan seluruh hutang terlunasi. Apabila hutang belum terlunasi setelah jatuh tempo maka barang tidak bisa diambil dan harus melakukan perpanjangan waktu untuk melunasi hutang tersebut dan dapat mengambil barang yang telah ditanggungkan.

Dalam konteks ini PT. BRI Syariah sebagai pemberi pinjaman dengan sistem gadai syariah, sedangkan nasabah sebagai peminjam dengan sistem gadai syariah. Akad perjanjian yang dilakukan dalam pembiayaan ini memberikan kenyamanan bagi pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana dengan tujuan untuk menjamin dana yang telah dikeluarkan oleh PT. BRI Syariah dan menjamin barang yang diserahkan nasabah disimpan dengan aman oleh PT. BRI Syariah. Maka pembiayaan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menjamin keamanan barang yang digadaikan dan ketenangan dana yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.

Adapun syarat dan ketentuan dalam pembiayaan gadai emas pada PT. BRI Syariah antara lain:

- a. Mempunyai rekening BRI Syariah.
- b. Memiliki perhiasan emas atau emas batangan yang bersertifikat.
- c. Barang jaminan emas dengan kadar minimal 16 karat.

- d. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
- e. Mengisi aplikasi permohonan gadai.

4. Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

a. Gadai konvensional dan gadai syariah memiliki persamaan antara lain:

- 1) Gadai memiliki hak atas pengeluaran dana kepada nasabah.
- 2) Menyerahkan barang sebagai jaminan atas hutang yang diterima.
- 3) Tidak memanfaatkan barang jaminan milik nasabah.
- 4) Menanggung biaya pemeliharaan kepada nasabah atas barang yang digadaikan.
- 5) Melelang barang jaminan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan dan perpanjangan pinjaman setelah jatuh tempo.

b. Gadai konvensional dan gadai syariah memiliki perbedaan antara lain:

Tabel 2.1
Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

| Gadai Konvensional | Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) |
|--|--|
| 1) Gadai dapat membantu masyarakat dengan membebaskan bunga. | 1) Gadai dapat membantu perekonomian masyarakat tanpa membebaskan bunga. |

| Gadai Konvensional | Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) |
|--|---|
| 2) Gadai dapat dilakukan pada seluruh barang berharga. | 2) Gadai berlaku pada emas |
| 3) Dalam gadai konvensional terdapat bunga | 3) Dalam gadai syariah (<i>rahn</i>) tidak membebankan bunga. |
| 4) Gadai dilakukan di Perusahaan Umum Gadai | 4) Gadai dapat dilakukan tanpa melalui Perusahaan Umum. |

Sumber: Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2014

5. Dasar Hukum Gadai Syariah

Ayat-ayat Al-Quran, Hadits, Ijma' dan Fatwa MUI yang digunakan sebagai landasan hukum pada gadai syariah.

a. Al-Qur'an

Membangun suatu usaha diperlukan konsep yang bersumber jelas, sebagaimana telah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan sesungguhnya apabila kamu dalam perjalanan bermua'malah tidak secara tunai, dan belum memperoleh penulis, maka hendaknya ada barang yang ditanggungkan sebagai kepercayaan

oleh piutang, atau sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadits

- 1) Hadits riwayat Ibnu Majah, bahwasanya Annas bin Malik ra berkata yang artinya *“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Annas berkata: Sungguh Rasulullah SAW. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.”* (HR. Ibnu Majah)
- 2) Hadits riwayat Imam Al-Bukhari, sesungguhnya Abu Hurairah berkata yang artinya: *“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Mutaqil, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW., bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Panggadai wajib memberikan nafkah dan*

menerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.” (HR. Al-Bukhari)

- 3) Hadits riwayat Abu Hurairah ra. berkata yang artinya: *“barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, bagi resiko dan hasilnya.”* (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni)

c. Juhur Ulama

Juhur Ulama telah sepakat membolehkan hukum gadai karena membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pada zaman Nabi Muhammad untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi Nabi Muhammad berfikir untuk menggadaikan baju besinya, maka dapat disimpulkan bahwa gadai memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat dengan membantu meringankan bebannya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad tidak ingin menyusahkan para kaumnya dalam hidup dan berusaha.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Landasan hukum gadai syariah yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain:

- 1) Pembahasan tentang gadai syariah (*rahn*) dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002.

- 2) Pembahasan tentang gadai emas syariah (*rahn emas*) dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002.
- 3) Pembahasan tentang pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
- 4) Pembahasan tentang penyerahan wewenang (*wakalah*) dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000.
- 5) Pembahasan tentang ganti rugi gadai dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

6. Biaya-Biaya dan Perhitungan Gadai

Menurut Standar Akuntansi, biaya merupakan pengeluaran dana yang dibebankan kepada nasabah sebagai imbalan atas pemeliharaan barang yang ditanggungkan kepada petugas gadai. Biaya tersebut berupa biaya administrasi dan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh nasabah untuk memberi imbalan atas jasa yang diberikan kepada nasabah dengan menyimpan dan memelihara barang yang ditanggungkan berkaitan dengan pelaksanaan gadai. Adapun perhitungan gadai menurut penggolongan pinjaman berdasarkan

besarnya taksiran, nilai taksiran, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan kelipatannya.

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah imbalan atas jasa yang dilakukan dalam memproduksi suatu kegiatan. (Mulyadi, 2012)

Biaya administrasi merupakan biaya perencanaan atas kebijakan lembaga dalam menjalankan semua kegiatan yang bermanfaat.

Menurut ketentuan PT. BRI Syariah, biaya administrasi meliputi:

- 1) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah sesuai berat barang yang digadaikan.
- 2) Biaya administrasi yang ditentukan dibayar dimuka.
- 3) Biaya administrasi dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Biaya administrasi gadai emas

| Gol | Berat Emas | Biaya Administrasi |
|-----|-------------------------|--------------------|
| a) | 2 gram s.d < 25 gram | Rp. 12.500 |
| b) | 25 gram s.d < 50 gram | Rp. 20.000 |
| c) | 50 gram s.d < 100 gram | Rp. 40.000 |
| d) | 100 gram s.d < 500 gram | Rp. 60.000 |
| e) | 500 gram s.d < 1 kg | Rp. 90.000 |
| f) | > 1 kg | Rp. 125.000 |

Sumber: PT. BRI Syariah, 2017

b. Biaya pemeliharaan

Menurut ketentuan PT. BRI Syariah, biaya pemeliharaan antara lain:

- 1) Biaya pemeliharaan dibayarkan pada saat jatuh tempo pelunasan.
- 2) Biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari masa simpan dan berdasarkan berat dan karat emas.
- 3) Sudah termasuk asuransi emas.
- 4) Tabel biaya pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Biaya Pemeliharaan Gadai Emas

| No | Kadar Emas | Taksiran | Maksimal Pinjaman | Biaya pemeliharaan per gram | | |
|----|--------------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------|----------|
| | | | | /10 hari | /bulan | /4 bulan |
| 1 | Perhiasan 24 karat | 461.597 | 436.209 | 2.185 | 6.555 | 26.220 |
| 2 | Perhiasan 23 karat | 442.364 | 418.034 | 2.095 | 6.285 | 25.140 |
| 3 | Perhiasan 22 karat | 423.131 | 399.858 | 2.005 | 6.015 | 24.060 |
| 4 | Perhiasan 21 karat | 403.897 | 381.683 | 1.915 | 5.745 | 22.980 |
| 5 | Perhiasan 20 karat | 384.664 | 363.508 | 1.825 | 5.475 | 21.900 |
| 6 | Perhiasan 19 karat | 365.431 | 345.332 | 1.730 | 5.190 | 20.760 |
| 7 | Perhiasan 18 karat | 346.198 | 327.157 | 1.640 | 4.920 | 19.680 |
| 8 | Perhiasan 17 karat | 326.965 | 308.982 | 1.550 | 4.650 | 18.600 |
| 9 | Perhiasan 16 karat | 307.731 | 290.806 | 1.460 | 4.380 | 17.520 |
| 10 | GOLD BAR 24 karat | 461.597 | 415.437 | 1.735 | 5.205 | 20.820 |

Sumber: PT. BRI Syariah, 2017

c. Perhitungan Gadai Emas

Petugas gadai menggunakan jasanya untuk melayani masyarakat dengan menghitung taksiran nilai barang berharga yang diserahkan oleh bank berdasarkan berat emas yang digadaikan. Bank memberikan ketentuan bahwa barang yang dapat digadaikan hanya berupa emas dan perhiasan yang memiliki nilai taksir tinggi sehingga nasabah juga dapat menerima dana dari bank sesuai dengan kualitas perhiasan dan emas tersebut. Nasabah dikenakan biaya atas jasa penghitungan nilai taksir barang yang digadaikan.

Contoh:

Nasabah menggadaikan Goldbar 24 karat sebanyak 10 gram, maka dalam rupiah adalah sebagai berikut:

Nilai taksir bank : $10 \text{ gram} \times 461.597 = 4.615.970$

Maksimal pinjaman : $10 \text{ gram} \times 415.437 = 4.154.370$

Biaya administrasi : Rp. 12.500

Biaya pemeliharaan per 10 hari: $10 \text{ gram} \times 1.735 = 17.350$

7. Akad Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Pembiayaan gadai emas syariah merupakan transaksi dengan membawa emas sebagai barang jaminan untuk mendapatkan dana pinjaman dan menggunakan tiga akad antara lain: akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Untuk mempermudah nasabah memahami

transaksi gadai, maka ketiga akad tersebut tertulis lengkap di bagian belakang lembar Surat Bukti Gadai (SBG).

a. Akad *Qardh*

Akad *qardh* digunakan nasabah dan petugas gadai dalam bertransaksi dengan menanggungkan barangnya untuk keperluan konsumtif, yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai. Selanjutnya nasabah memberikan fee kepada bank yang telah merawat barang gadaian. (Abdul Ghofur, 2011)

Akad *qard* tidak boleh membebankan biaya yang bersifat tidak jelas hanya diperbolehkan membebankan biaya administrasi yang sesuai dengan ketentuan nominal dan tidak dalam bentuk persentase.

b. Akad *Rahn*

Akad *rahn* adalah perjanjian antara nasabah dan petugas gadai untuk menyerahkan barangnya kepada bank sebagai barang jaminan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh bank, sehingga nasabah akan membayar biaya kepada bank atas biaya pemeliharaan. (Zainuddin Ali, 2008)

c. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* digunakan sebagai tukar menukar manfaat kepemilikan barang dan diperbolehkan saling memanfaatkan yaitu nasabah dapat memanfaatkan dana yang diberikan oleh bank dari nilai barang jaminan, dan petugas gadai dapat memanfaatkan

barang jaminan tersebut apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya. (Zainuddin Ali, 2008)

Kesimpulan berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah* adalah:

- 1) Petugas gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan milik nasabah dengan meminta biaya yang tidak termasuk ketentuan.
- 2) Petugas gadai menaksir barang yang digadaikan untuk mengetahui berapa nilai taksir barang dan berapa dana yang akan dipinjamkan kepada nasabah sesuai dengan barang tersebut.
- 3) Petugas gadai dan nasabah melanjutkan akad setelah persyaratan dari bank terpenuhi.
- 4) Selesai dilakukan akad maka bank mencairkan dana secara langsung yang sesuai nilai taksir barang nasabah.
- 5) Biaya yang dibebankan kepada nasabah hanya biaya administrasi dan biaya pemeliharaan dalam bentuk nominal yang jelas dan tidak dalam bentuk persentase.
- 6) Jasa adalah sesuatu yang dilakukan petugas gadai dengan menyimpan barang jaminan nasabah dan menjamin keamanannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah pernah diteliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

a. Rana Dita Rianti (2016)

Penelitian yang ditulis oleh Rana Dita Rianti pada tahun 2016 yaitu tentang Prosedur Pembiayaan dan Pencatatan Gadai Emas Syariah Pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Cik Ditiro. Metode Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari informasi secara jelas tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah mengenai tahapan pemberian pinjaman, sistem cicilan, perpanjangan utang dan bagaimana menangani resiko dalam gadai emas syariah serta pencatatan jurnal akuntansi berkaitan dengan akad yang digunakan dalam transaksi gadai emas tersebut. Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dari segi persamaannya keduanya sama-sama meneliti tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah. Perbedaannya penulis tidak meneliti pencatatan jurnal akuntansi dalam transaksi gadai emas syariah, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana pencatatan jurnal akuntansi dalam transaksi gadai emas syariah, dan penelitian ini dilakukan di perusahaan yang berbeda dan periode waktu yang berbeda.


b. Dina Khairunnisa (2016)

Penelitian yang ditulis oleh Dina Khairunnisa pada tahun 2016 yaitu tentang Analisis Akad Pada Produk BSM Gadai Emas Menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/Iii/2002 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta. Metode Deskriptif Kualitatif digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu memahami subjek yang diteliti berbentuk kata-kata yang jelas secara ilmiah. Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dari segi persamaannya keduanya sama-sama meneliti tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah. Perbedaannya penelitian ini dilakukan di perusahaan yang berbeda dan periode waktu yang berbeda.

c. Ami Apriani (2010)

Penelitian yang ditulis oleh Ami Apriani pada tahun 2010 yaitu tentang Prospek Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi. Metode Deskriptif Kualitatis digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang menjadi pokok pembahasan tentang prospek gadai emas syariah mengenai praktik dan mekanismenya. Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dari segi persamaannya keduanya sama-sama meneliti tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah. Perbedaannya penelitian ini dilakukan di perusahaan yang berbeda dan periode waktu yang berbeda.

C. Kerangka Penelitian




Gambar 2.3
Skema Kerangka Penelitian Pada PT. BRI Syariah

Dalam mekanisme atau prosedur pemberian pinjaman gadai emas ini, nasabah datang dengan membawa emas yang akan digadaikan serta membawa persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semua syarat diserahkan oleh nasabah kepada bank, pihak bank akan menaksir emas yang akan digadaikan. Jika penaksiran emas tersebut telah selesai, maka pihak bank mengkonfirmasi kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman maka nasabah wajib mengisi Aplikasi Permohonan Gadai (AGP) *rahn* emas yang telah disediakan oleh bank. Kemudian dilakukan akad dan penandatanganan atas kedua belah pihak dan nasabah diwajibkan

membayar biaya materai dan biaya *ujrah* (pemeliharaan). Setelah pembayaran pihak bank akan mencairkan dana pinjaman ke nasabah dengan mentransfer dana tersebut.

Adapun syarat dan ketentuan bagi calon nasabah yang ingin menggunakan produk pembiayaan gadai pada PT. BRI Syariah antara lain:

1. Mempunyai rekening BRI Syariah.
2. Memiliki perhiasan emas atau emas batangan yang bersertifikat.
3. Barang jaminan emas dengan kadar minimal 16 karat.
4. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
5. Mengisi aplikasi permohonan gadai.



Gambar 2.3
Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan